

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara yaitu suatu ketentuan yang dirumuskan bersama untuk dapat tercapainya suatu tujuan negara tersebut yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Negara Indonesia telah mengatur tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah adanya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah suatu usaha negara yang dilakukan dengan sistem keberlanjutan dalam segala bidang aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga menuju keadaan yang lebih baik. Proses dari pembangunan nasional salah satunya adalah merealisasikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pembangunan nasional ini dilakukan atas kerja sama masyarakat dan pemerintah yang termasuk Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu kemudian diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat menduduki jabatan pemerintahan. Dari beberapa tugas Pegawai Negeri Sipil

adalah mematuhi kode etik yang berlaku menurut Undang-Undang, salah satu dari kode etik tersebut adalah mematuhi mengenai prinsip netralitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Pegawai Negeri Sipil, termasuk Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hal ini sesuai dengan prinsip netralitas. Netralitas yaitu tidak berpihak, netral, independen, bebas dari konflik berupa kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani. Implementasi dari netralitas ini dapat dilakukan secara optimal jika terdapat peranan dari beberapa institusi seperti Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu adalah suatu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan semua pihak yang berkaitan dalam pemilihan umum termasuk Pegawai Negeri Sipil. Bawaslu memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi untuk pihak yang melakukan pelanggaran.

Pasal 22 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan mengikuti pengawasan pemilu dengan empat cara berbeda. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut: dengan melakukan pemantauan, dengan menyampaikan laporan awal dan informasi awal mengenai temuan

dugaan pelanggaran, dengan melakukan peninjauan kembali pengawasan kampanye, dan dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran asas netralitas seorang Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan himbauan secara tertulis atau lisan (preventif). Kemudian jika tetap terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan merekomendasikan penerbitan sanksi untuk pelanggar kepada yang berwenang terkait ini.

Maraknya pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil masih sering terjadi setiap pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah berlangsung dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Dibuktikan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang mengunggah foto dirinya dengan salah satu tokoh politik di akun sosial media. Hal ini tanpa disadari menjadi polemik karena Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya netral terhadap pasangan calon dalam pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut mengenai peran pengawasan Bawaslu terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam situasi pemilihan umum. Kemudian penulis hendak mengangkat judul penelitian, **“PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BANTUL 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul tahun 2020?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam mengawasi prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020 serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor hambatan dalam pengawasan Bawaslu mengenai prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2020.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dalam penelitian ini salah satunya yaitu untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah menambah wawasan pengetahuan tentang pengawasan Bawaslu terhadap prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pemilu.

2. Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan masyarakat terutama mahasiswa hukum dapat mengerti peran pengawasan dari Bawaslu terhadap prinsip netralitas seorang pegawai negeri sipil dalam pemilu.

3. Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi di bidang Hukum Administrasi Negara dan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan.